



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 133 /D-03/III /TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN TIM MANAJEMEN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI DAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KESETARAAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan, serta monitoring dan evaluasi sebagaimana amanat ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Tim Manajemen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 190);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
 10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM MANAJEMEN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN TAHUN ANGGARAN 2020.** 

- KESATU : Penetapan Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik) Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan) Tahun Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan kontrol/verifikasi dan pembaharuan terhadap data lembaga PAUD yang sudah memiliki Nomor Pokok Satuan PAUD Pendidikan Masyarakat Nasional dan terdata dalam sistem Data Pokok PAUD dan Pendidikan Masyarakat secara berkala;
 - b. menyusun Keputusan Bupati tentang Penetapan Satuan PAUD dan Pendidikan Masyarakat atau Lembaga penerima DAK Nonfisik BOP PAUD Pendidikan Masyarakat, serta menyerahkan surat keputusan daftar satuan PAUD atau Lembaga penerima dana BOP PAUD dan jumlah alokasi dana kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk keperluan pencairan dana BOP PAUD dari Bendahara Umum Daerah ke satuan PAUD atau Lembaga;
 - c. menetapkan satu bank penyalur melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa (*Beauty Contes*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan Monitoring dan Evaluasi pada saat dan setelah penyaluran dana yang meliputi :
 1. pemantauan dan pembinaan terhadap penyaluran, pemanfaatan, pertanggungjawaban, dan pelaporan DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan agar tidak terjadi masalah dan/atau penyimpangan;
 2. memastikan ketepatan :
 - a) sasaran peserta didik;
 - b) jumlah dana;
 - c) waktu penyaluran;
 - d) penggunaan dana;
 - e) pertanggungjawaban; dan
 - f) kebermanfaatan,DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan.
 - e. melaporkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Urusan Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat, Bidang Pendidikan Dasar, dan Bidang Pendidikan Menengah setiap semester yang meliputi:
 1. laporan penyaluran penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan; 

2. laporan penyaluran penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap I paling lambat 30 Juni 2020 dan tahap II paling lambat 31 Juni 2021,
3. surat keputusan penetapan Satuan Pendidikan penerima DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan dari Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati;
4. revisi surat keputusan alokasi DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan apabila terjadi kesalahan, ketidaktepatan, atau perubahan data; dan/atau
5. penanganan pengaduan masyarakat yang berisi informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan, dan status penyelesaian.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *us*

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 26 Maret 2020
BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS, BADAN KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KA.DIS/BADAN/KANTOR	<i>[Signature]</i>
KA.BID/KABAG. TU	<i>[Signature]</i>
KASUBAG/KA.SEKSI	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 133 /D-03/III /TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN TIM MANAJEMEN DANA
 ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN
 OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
 BANTUAN OPERASIONAL
 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
 KESETARAAN TAHUN ANGGARAN 2020.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MANAJEMEN DANA ALOKASI KHUSUS
 NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
 ANAK USIA DINI DAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
 PENDIDIKAN KESETARAAN TAHUN ANGGARAN 2020

- I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan
- II. Pengarah : Sekretaris Dinas Pendidikan
- III. Tim Pelaksana :
- a. Ketua Tim : Kabid. PAUD dan PNF (Dinas Pendidikan)
- b. Sekretaris : Kasi. Kurikulum, Penilaian dan Kelembagaan
 PAUD dan PNF (Dinas Pendidikan)
- c. Anggota :
1. Kasubag. Analisis Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah)
 2. Kasubag. Pembukuan dan Neraca Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah)
 3. Bendahara Khusus Dana Bantuan BPKD
 4. Kasubid. Dana dan Trasfer (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah)
 5. Kasi. Sarana dan Prasarana Paud dan PNF (Dinas Pendidikan)
 6. Kasubag. Keuangan (Dinas Pendidikan)
 7. Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan
 8. Staf Pengelola Dapo PAUD dan Dikmas (Dinas Pendidikan)
 9. Staf Analis Pengembangan PAUD dan PNF (Dinas Pendidikan)
 10. Para Staf Administrasi Umum PAUD dan PNF (Dinas Pendidikan)
 11. Para Staf Kurikulum PAUD dan PNF (Dinas Pendidikan)
- Pengawas/Penilik TK/SD (Dinas Pendidikan) 

STEMPEL PARAF KOORDINASI

DINAS, BADAN KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA.DIS/BADAN/KANTOR	
KA.BID/KABAG. TU	
KASUBAG/KA.SEKSI	

BUPATI LUWU TIMUR,


 MUHAMMAD THORIG HUSLER